



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/347 /IV.06/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS KEAMANAN
RUMAH SINGGAH DI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penyediaan Rumah Singgah di Jakarta agar dapat berjalan lancar, efektif, dan terkoordinasi, serta merasa aman dan nyaman maka perlu ditetapkan Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan Rumah Singgah di Jakarta Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lampung Selatan tentang Penetapan Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan Rumah Singgah di Jakarta Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS KEAMANAN RUMAH SINGGAH DI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU : Menetapkan Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan Rumah Singgah di Jakarta Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan Rumah Singgah di Jakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Petugas Kebersihan adalah menyediakan tempat/kamar untuk pasien/keluarga yang ingin menginap di Rumah Singgah serta membersihkan tempat/kamar Pasien agar kenyamanan dan kebersihan Rumah Singgah tetap terjaga; dan
2. Petugas Keamanan adalah Petugas yang mengamankan Rumah Singgah dari hal-hal yang tidak diinginkan;

- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan Rumah Singgah di Jakarta Tahun 2024 dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 12 (Dua Belas) bulan yang rincian besarnya sebagai berikut :
1. Petugas Kebersihan @ Rp. 1.100.000,-/bulan
 2. Petugas Keamanan @ Rp. 1.100.000,-/bulan
- KEEMPAT : Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan Rumah Singgah di Jakarta dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/212.1/IV.06/HK/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Penetapan Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan Rumah Singgah di Jakarta Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan pada DPA-PD Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 25 *Maret* 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 247 /IV.06/HK/ 2024
TANGGAL : 25 Maret 2024

SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS KEAMANAN
RUMAH SINGGAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	HONORIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Siska Okvia	Petugas Kebersihan	1.100.000,-	12 Bulan
2.	Nur Aini Farida	Petugas Kebersihan	1.100.000,-	12 Bulan
3.	Encep Supriadi	Petugas Keamanan	1.100.000,-	12 Bulan
4.	Subekti Waryatmoko	Petugas Keamanan	1.100.000,-	12 Bulan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

~~NANANG~~ ERMANTO